

HAKIM AD HOC PADA BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(oleh : Hidayati Agam, SH MH)

PENDAHULUAN

Pada tahun 1998 untuk pertama kali dibentuk Pengadilan Niaga dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan mengatakan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa : Debetur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar pajak sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Paklit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya.

1. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga

Dengan ditetapkannya paklit terhadap perseroan, maka perseroan sebagai debitur kehilangan segala Hak Perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta paklit sebagai konsekuensinya semua perikatan antara perseroan yang

jatuh paklit dengan pihak lain ketiga yang dilakukan sesudah dijatuhkan paklit, tidak dapat dibayar dari harta paklit.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Undang-undang ini memberikan tempat Hakim Ad Hoc, yang fungsi dan tugasnya melaksanakan kelancaran pemeriksaan perkara Perdata Niaga pada Pengadilan Niaga. Dengan Hukum Acara yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai kekhususan.

Untuk merealisasi pengangkatan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2000 Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata cara Pengangkatan atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dan yang harus memenuhi syarat.

- a. Mempunyai Dedikasi;
- b. Mempunyai keahlian;
- c. Sehat jasmani dan rohani;

- d. Umur sekurang-kurangnya 45 tahun;
- e. Bertugas selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan kedua dan terakhir.

Tugas dan wewenang Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dalam suatu Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara niaga dan mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Anggota Majelis lainnya. Hakim Ad Hoc berhak memperoleh fasilitas berupa : Honorarium, biaya perjalan dinas, akomodasi apabila bertugas di luar wilayah hukum Pengadilan tempat tugasnya.

Setiap persidangan Hakim Ad Hoc di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Niaga dalam suatu Majelis. Dalam penunjukannya wajib memperhatikan sifat pemeriksaan perkara/sengketa yang di Indonesia Aspek Internasional dan penerapan hukumnya dan spesialisasi dan besarnya nilai perkara yang diadili dan wawasan kedudukan Hakim Pengadilan yang dalam penyelesaian kasus yang bersengketa.

Hakim Ad Hoc dapat juga atas Inisiatif Ketua Pengadilan Niaga sendiri atas permohonan salah satu pihak yang berperkara.

Pada Pengadilan Niaga Hakim Ad Hoc untuk setiap persidangan kepalitan tergantung pada apakah diperlukan atau tidak Hakim Ad Hoc dalam sidang majelis, sehingga Hakim Ad

Hoc dalam satu tahun belum tentu dipanggil untuk bersidang, oleh karena itu seorang calon hakim untuk bersidang seorang Calon Hakim ad Hoc tidak diwajibkan untuk dibebaskan dari tugas/pekerjaan pokoknya yang selama ini telah dijalannya.

2. Hakim Adhoc pada Pengadilan HAM

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara tradisi melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Oleh karena itu harus dilindungi dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM dilakukan oleh Komisi Nasional HAM untuk melaksanakan tugas dapat membentuk Hakim Ad Hoc yang terdiri atas Komisi Nasional HAM dan unsur masyarakat.

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap perkara yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya

patut diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung, dan Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik Ad Hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.

Untuk dapat diangkat menjadi penyidik Ad Hoc harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Pendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang Hak Asasi Manusia

Dalam melaksanakan tugas penyidikan wajib selesai 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan dan dapat diperpanjang 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM dan dapat juga diperpanjang paling lama 60 hari.

Dalam hal pemutihan perkara pelanggaran Hak Asasi dan yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung dan dalam pelaksanaan tugasnya

Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum Ad Hoc. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 2 orang dari Hakim Pengadilan HAM dan 3 orang dari Hakim Ad Hoc, Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Ketua Mahkamah Agung;.

Pada setiap Pengadilan Hakim Ad Hoc sekurang-kurangnya 12 orang dengan masa tugas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc harus memenuhi syarat : WNI, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 tahun, berpendidikan sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, , mempunyai pengetahuan kepedulian dibidang HAM dan ahrus mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya.

3. Hakim Pada Pengadilan Pajak.

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2002.

Pajak memegang peran sangat penting dan startegis dalam penerimaan negara,

oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak diatur agar tidak menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan pejabat yang berwenang.

Penyelesaian sengketa pajak selama ini dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Penyelesaian sengketa pajak melalui BPSP ini ternyata masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan, penyelesaian sengketa pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana. Dengan makin berkembangannya dan banyak sengketa pajak maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Berhubung Pengadilan Pajak dalam melaksanakan mempunyai perangkat pengadilan dan mempunyai susunan yang terdiri dari Pimpinan Hakim Anggota, Sekretaris dan Panitera .

Dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak dan untuk yang memutuskan keadilan khusus. Sehingga Ketua dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai anggota, untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. WNI.
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

- d. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara R.I. yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 atau terlibat organisasi terlarang.
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. dan
- g. Sehat Jasmani dan Rohani.

Dalam persyaratan tersebut diatas Hakim Ad Hoc juga dilarang/tidak dibolehkan merangkap sebagai :

- a. Pelaksana putusan Pengadilan Pajak.
- b. Wali, pengampun atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang di periksa olehnya.
- c. Pensehat hukum.
- d. Konsultan pajak.
- e. Akuntan publik.

Pengangkatan Hakim

Hakim Ad-Hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Lembaga Tinggi Negara;
- b. kepala daerah/kepala wilayah;
- c. lembaga legislatif tingkat daerah;
- d. pegawai negeri sipil;
- e. anggota TNI/Polri;
- f. pengurus partai politik;
- g. pengacara;
- h. mediator;

- i. konsiliator;
- j. arbiter; atau
- k. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha.

Dalam hal seorang Hakim Ad-Hoc yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatannya sebagai Hakim Ad-Hoc dapat dibatalkan.

4. Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;
- d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung;
- e. tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- f. atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi

pekerja/organisasi buruh yang mengusulkan; atau

- g. telah selesai masa tugasnya.

Masa tugas Hakim Ad-Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya tanpa alasan yang sah; atau
- c. melanggar sumpah atau janji jabatan.

Pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan kepada Mahkamah Agung.

Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Hakim Ad Hoc yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).

Pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

Untuk pertama kalinya pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri paling sedikit 5 (lima) orang dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan 5 (lima) orang dari unsur organisasi pengusaha.

Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, Hakim Ad-Hoc, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangannya.

Ketua Mahkamah Agung melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim Kasasi, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan petunjuk dan teguran kepada Hakim dan Hakim Ad-Hoc. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk dan teguran kepada Hakim Kasasi.

Petunjuk dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Hakim Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa dan memutus perselisihan.

Tata cara pengangkatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tunjangan dan hak-hak lainnya bagi Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial diatur dengan Keputusan Presiden.

Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta pengugat untuk menyempurnakan gugatannya.

Gugatan yang melibatkan lebih dari satu pengugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus.

Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.

Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh pengugat akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya apabila disetujui tergugat.

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.

Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.

Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan.

Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat

pekerja/serikat buruh dan seorang Hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2). Untuk membantu tugas Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk seorang Panitera Pengganti.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai Hakim Ad Hoc disusun dalam berbagai bentuk produk yaitu dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, dan dalam bentuk undang-undang meskipun arti dari Ad Hoc itu adalah sementara, tetapi ternyata ada dalam bentuk tetap, karena mengingat hadirnya Hakim Ad Hoc tersebut tergantung dari kebutuhan dalam suatu majelis persidangan suatu perkara, sehingga syarat Pengangkatannya Hakim Ad Hoc berbeda-beda. Istilah Ad Hoc tidak saja dikenal untuk Hakim Negeri juga dikenal penyidik Ad Hoc dan Penyelidik Ad Hoc.

*Mulyati Agum, SH, MH
Perancang Peraturan Perundang-undangan*